BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004) merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah (reformasi pemerintahan daerah dan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia). Misi utama dan kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. (Mardiasmo,2004)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1

(satu) Tahun Anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Abdul Halim, 2002).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan RI antara lain adalah:

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yangmenyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
4. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
5. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
6. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang dimaksud sebelumnya. (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi

kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja daerah dengan baik karena belanja daerah merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Wawan Sobari, 2011).

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh retribusi yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut retribusi dalam jumlah yang terbatas. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan

ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Selama tahun 2009-2010 ini di kabupaten dan kota yang ada di jawa barat terjadi beberapa fenomena diantaranya terjadi penuruna penerimaan retribusi daerah, peningkatan dana alokasi umum dan penurunan belanja daerah yang akan di jabarkan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Barat

Entitas	Retribusi Daerah		Dana Alokasi Umum		Belanja Daerah	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Kab.Bogor	116,502,385	109,038,900	1,111,979,562	1,115,703,641	2,179,663,902	2,516,354,090
Kab.Sukabumi	46,766,680	38,182,682	855,787,030	871,927,274	1,274,679,474	1,549,051,028
Kab.Cianjur	18,871,003	20,365,066	840,775,052	877,993,919	1,239,254,879	1,365,280,450
Kab.Bandung	40,870,885	44,480,441	1,080,215,507	1,086,282,210	1,784,086,645	2,093,853,549
Kab.Garut	83,603,048	13,810,845	1,012,043,617	1,031,869,766	1,478,599,869	1,493,759,225
Kab.Tasikmalaya	14,216,585	14,916,203	801,713,443	805,517,712	1,253,770,095	1,181,368,302
Kab.Ciamis	35,167,494	34,776,196	858,175,531	867,400,720	1,204,047,696	1,297,816,893
Kab.Kuningan	43,489,127	51,528,244	664,974,237	660,391,147	887,113,727	1,119,712,126
Kab.Cirebon	77,114,207	22,610,770	856,714,078	867,300,289	1,212,197,559	1,366,526,480
Kab.Majalengka	28,769,971	34,324,898	642,722,208	709,991,581	928,141,677	1,144,015,938
Kab. Sumedang	56,704,036	7,456,551	629,006,913	634,169,767	951,691,409	1,016,429,659
Kab.Indramayu	9,043,680	12,807,153	706,774,342	735,774,342	1,193,170,644	1,307,191,109
Kab.Subang	8,483,828	9,737,065	666,926,184	666,116,693	1,073,813,703	1,110,508,203
Kab.Purwakarta	27,045,160	27,486,640	454,475,242	579,513,867	745,221,563	979,822,814
Kab. Karawang	13,926,361	16,916,991	722,098,972	714,360,098	1,274,964,852	1,478,725,477
Kab.Bdg barat	9,030,553	11,493,107	566,578,129	584,624,959	782,782,450	991,421,527
Kab.Bekasi	75,669,251	71,252,806	618,237,958	536,786,256	1,910,725,522	1,791,205,526
Kota Bogor	37,078,652	36,122,583	439,246,348	426,093,607	776,876,996	960,407,758
Kota Bandung	68,912,741	89,909,377	989,233,620	912,571,834	2,240,739,995	2,461,711,591
Kota Cirebon	9,406,121	11,332,707	365,486,549	371,527,285	620,625,958	681,527,570
Kota Bekasi	69,771,348	32,804,003	630,392,977	647,082,121	1,501,555,212	1,748,528,532
Kota Depok	34,337,346	30,778,670	456,936,537	461,602,957	955,814,987	1,105,462,086
Kota Cimahi	47,616,491	10,284,678	339,000,335	333,439,320	541,071,977	614,148,269
Kota Tasikmalaya	9,795,560	9,776,426	431,419,690	426,764,264	687,947,281	901,584,460
Kota Sukabumi	6,656,601	5,950,438	287,525,695	289,801,514	557,821,518	500,384,788
Kota Banjar	19,241,399	21,141,593	209,610,505	217,383,597	395,759,400	319,154,802

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Abdul Halim, 2002). Kepmendagri No, 29/2002 menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan belanja adalah basis kas modifikasian. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Maka dari itu apabila belanja daerah menurun dapat disebabkan karena kurang efektif dan efisiennya pendapatan daerah.Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Berdasar kan Tabel 1.1 diatas pada tahun 2009-2010 terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat diantaranya terjadi fenomena penurunan Belanja Daerah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi, selain di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tasikmalaya fenomena penuruna Belanja Daerah juga terjadi di Kota Sukabumi dan Kota Banjar. Akibat dari penurunan belanja daerah akan menghambat pembangunan & keterbatasan Angaran. Maka dari itu untuk mencari solusinya yaitu seluruh pimpinan SKPD untuk aktif mencari sumber dana alternatif yang tersedia di Pemerintah Pusat dan Provinsi baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), dana stimulus, bantuan luar negeri maupun bantuan Fiskal (Ansar Ahmad, 2012).

Belanja Daerah diharapkan bertambah dan meningkat, Penambahan ini meliputi total belanja tidak langsung dan total belanja langsung yang pengalokasiannya tersebar di 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah, hal tersebut diupa-

yakan untuk mengakomodir seoptimal mungkin upaya-upaya yang bertujuan menanggulangi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Josrizal Zain, 2012).

Kebutuhan Belanja Daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Peningkatan Belanja Pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik dan non fisik. Tingginya belanja daerah ini perlu di imbangi dengan peningkatan penerimaan keuangan daerah termasuk dari Retribusi Daerah (Andra Eka Saputra,Ade Fatma Lubis dan Idhar Yahya,2008).

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2009 dan 2010 di Jawa Barat terjadi penurunan retribusi daerah diantaranya terjadi di Kabupaten/Kota. Seperti Kab.Bogor, Kab.Sukabumi, Kab.Garut, Kab.Ciamis, Kab.Cirebon, Kab.Sumedang dan Kab.Bekasi. Selain di kabupaten pada tahun 2009 dan 2010 di Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya juga mengalami penurunan retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah agar pemerintah dapat menangani kepentingan daerah, maka dari penerimaan sektor

retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan belanja daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Rochmat Soemitro,2012)

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi **(**Hary Suganda,2010).

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Kesit Bambang Prakosa, 2004).

Berdasarkan Tabel 1.1 realisasi tahun 2009 dan 2010 di atas, di Jawa Barat terjadi peningkatan dana alokasi umum diantaranya terjadi di Kabupaten/Kota. Seperti di Kab.Bogor, Kab.Sukabumi, Kab.Cianjur, Kab.Bandung, Kab.Garut, Kab.Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Sumedang, Kab.Indramayu, Kab.Purwakarta dan Kab.Bandung Barat. Selain di kabupaten,

pada tahun 2009 dan 2010 di Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi dan Kota Banjar juga mengalami peningkatan dana alokasi umum. Peningkatan dana alokasi umum ini disebabkan karena kapasitas fiskal di daerah tersebut rendah (Badan Pusat Statistik,2012). Kapasitas fiskal adalah sejumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh suatu Negara/Daerah. (Robert Simanjuntak, 2002).

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (Kesit Bambang Prakosa, 2004)

DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara daerah dan disisi lain juga sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih di prioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapatkan jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah (Priyono Hari Adi, 2008).

Transfer dana dari pusat dalam bentuk DAU telah melahirkan banyak persoalan, dimulai dari formulasi penghitungannya yang tidak disetujui banyak pihak, sampai transparansi penggunaannya. Saat ini sebesar 99,9% DAU dipakai

untuk mencukupi penggajian aparatur di daerah, dengan kondisi demikian maka alokasi untuk pelayanan publik akan terabaikan (Sinoeng N. Rachmadi, 1996).

Idealnya diharapkan konsep desentralisasi berupa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, mampu memperbaiki dan meningkatkan pembangunan daerah melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Lestari Karolina Sebayang, 2006). kemandirian daerah dalam bidang keuangan yang merupakan modal utama daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah akan semakin nyata sehingga dengan demikian tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.(Andra Eka Saputra,Ade Fatma Lubis dan Idhar Yahya, 2008). Sedangkan menurut Siti Atikoh (2008), DAU masih belum bisa mengatasi masalah *fiscal imbalances* antar daerah di Indonesia.

Ketika kapasitas fiskal daerah menjadi semakin tinggi maka DAU yang diterima akan menjadi semakin kecil. Hal inilah yang kemungkinan dihindari, daerah lebih memilih tidak mengalami peningkatan fiskal daripada mendapat potongan DAU dalam jumlah yang besar (Priyono Hari Adi (2008).

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Barat ”.**

1.2 Identifikasi Masalah & Rumusa Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uaraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Retribusi belum meningkat terjadi di Kab.Bogor, Kab.Sukabumi, Kab.Garut, Kab.Ciamis, Kab.Cirebon, Kab.Sumedang dan Kab.Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.
2. Hasil penerimaan Dana Alokasi Umum meningkat terjadi di Kab.Bogor, Kab.Sukabumi, Kab.Cianjur, Kab.Bandung, Kab.Garut, Kab.Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Sumedang, Kab.Indramayu, Kab.Purwakarta, Kab.Bandung Barat, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi dan Kota Banjar. Peningkatan dana alokasi umum ini disebabkan karena kapasitas fiskal di daerah tersebut rendah
3. Hasil pengeluaran Belanja Daerah belum meningkat terjadi di Kab.Tasikmalaya, Kab.Bekasi, Kota Sukabumi dan Kota Banjar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dan akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan retribusi daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Bagaimana perubahan dana alokasi umum pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3. Bagaimana perubahan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.3 Maksud & Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan, serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perubahan retribusi daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Mengetahui perubahan dana alokasi umum pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3. Mengetahui perubahan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
4. Mengetahui besarnya pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Mengetahui besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Mengetahui besarnya pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya

meningkatkan kemandirian daerah/meningkatkan kapasitas fiskal sehingga daerah tidak terlalu bergantung terhadap penerimaan dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat.

3. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya pengeluaran daerah berupa belanja daerah agar lebih efektif dan efisien

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti dapat membandingkan pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah, serta mengetahui kelemahan dan keungulannya baik secara simultan maupun secara parsial.

2. Bagi pengembangan ilmu akuntansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan umumnya bagi ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

 Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan jumlah populasi dan sampel dapat lebih diperluas sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik dan juga dapat menambah variable-variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemda Jawa Barat, dan pengambilan data dilakukan di Badan Pusat Statistik Jawa Barat, yang beralamat di jalan PHH Mustopa No. 43 Bandung 40124, Telp. /Fax: (022)7272595, 7201696/7213572, E-mail: bps3200@bps.go.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012.

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agust 2012
I	**Tahap Persiapan :**					
	1.Membuat outline dan proposal UP	■				
	2.Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	3.Mengambil formulir penyusunan UP		■			
	4.Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1.Mengajukan outline dan proposal Up		■			
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan			■		
	3.Penelitian di Pemda Jawa Barat			■	■	
	4.Penyusunan skripsi				■	
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1.Menyiapkan draft skripsi				■	■
	2.Sidang akhir skripsi					■
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4.Penggandaan skripsi					■